



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. SUMBER PIRANTI,

Alamat Jalan Raya Kosambi- Curug Dusun Karangjati Desa Sumurkondang Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. R.Rivai M.Noer, SH.,MM. 2. Edison Nazar, SH. 3. Meizaldi Mufti, SH. 4. Bernard Runtukahu, SH. 5. Prita Putrianti, SH. 6. Haikal Arisy, SH. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

L A W A N

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) Tbk Kantor Wilayah

Jakarta 2, Alamat di Menara Mulia Lantai 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 09 - 11 Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Andri Wicaksono, SH. 2. Anita Sukarno, SH. 3. Priyono Soekaryo. 4. Dwi Rahmat Abrianto. 5. Bagus A.S. Wilatikta berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula **TERGUGAT I** ; -----**

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.8/Pdt.2015.PT.Bdg.



**REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH VIII
BANDUNG, Cq. KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA, Alamat di Jalan Siliwangi
Nomor 9 Purwakarta 41111, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
semula **TERGUGAT II**; -----**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Januari 2015 No.8/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk tanggal 8 Mei 2014 berikut surat-sura lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.431.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, Kuasa para Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk tanggal 8 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta, pengajuan permohonan banding dari Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2014 dan kepada Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2014 ; -----

Memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 18 Agustus 2014, dan pemberitahuan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II pada tanggal 19 Agustus 2014 dan kepada Terbanding I pada tanggal 3 September 2014 telah disampaikan secara sah dan seksama ; -----

Memperhatikan, pula Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 12 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 September 2014, dan diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 17 September 2014, Kepada Tergugat I pada tanggal 9 September 2014, dan kepada Tergugat II pada tanggal 22 September 2014 telah disampaikan secara sah dan seksama ; -----

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.8/Pdt.2015.PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) kepada Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2014, dan kepada Terbanding / Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2014 dan kepada Terbanding / Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2014 telah disampaikan secara sah dan seksama ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena isi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk tanggal 8 Mei 2014 telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014 dan 27 Agustus 2014 dan permohonan bandingnya diajukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 21 Mei 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari para Tergugat tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk tanggal 8 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk tanggal 8 Mei 2014 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ; -----

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat.;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwk tanggal 8 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membaya biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Russedar, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Djernih Sitanggang, Bc.Ip, SH.,MH**, dan **Hartono Abdul Murad, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat, tanggal 27 Februari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.8/Pdt.2015.PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.Nur'aini, SH.MH.,Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Djernih Sitanggang, Bc.Ip, SH,.MH.

Russedar, SH.

Ttd

Hartono Abdul Murad, SH.,MH.

Panitera-pengganti,

Ttd

Dra.Hj.Nur'aini,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h** ----- Rp. 150.000,-